

| Ringkasan Informasi Produk dan Layanan - Umum | |
|---|--|
| <u>Nama Perusahaan :</u> PT. Asuransi Bintang Tbk | <u>Lini Usaha :</u> Asuransi Kecelakaan Diri |
| <u>Nama Produk :</u> Asuransi Kecelakaan Diri Produk Asuransi Kecelakaan Diri telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. | |
| <u>Deskripsi Produk :</u> Produk Asuransi Kecelakaan Diri adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia, cacat tetap keseluruhan, cacat tetap sebagian dan biaya pengobatan apabila selama periode pertanggungan Tertanggung mengalami kecelakaan yang dijamin Polis. | |
| Fitur Utama Asuransi | |
| <u>Ketentuan Underwriting :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Pemegang Polis berusia di atas 17 (tujuh belas) tahun - Tertanggung berusia minimum 6 (enam) tahun dan maksimum 60 tahun saat didaftarkan, dan - Pemegang Polis memiliki hubungan hukum dengan Tertanggung, - Tertanggung tidak bekerja pada sector kerja berisiko tinggi antara lain : pengeboran minyak / gas bumi, pertambangan, dll. | <u>Premi :</u> Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas sekaligus di awal pertanggungan dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung,. Dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis; 2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat : <ol style="list-style-type: none"> 1. diterimanya pembayaran tunai, atau 2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau 3. Penanggung telah menyetujui pelunasan premi bersangkutan secara tertulis. |
| <u>Masa Pertanggungan :</u> 1 (satu) tahun | <u>Mata Uang :</u> Uang Pertanggungan, premi dan pembayaran klaim dapat menggunakan mata uang asing atau dalam rupiah. Dalam hal premi dan/atau klaim dibayarkan dalam mata uang selain Rupiah maka akan diberlakukan nilai tukar sesuai kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan. Namun jika transaksi pembayaran premi dan atau klaim dilakukan secara tunai maka transaksi pembayaran wajib menggunakan mata uang Rupiah. |
| <u>Manfaat :</u> 1. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, | <u>Risiko / Batasan :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Asuransi ini hanya menjamin risiko-risiko yang disebutkan/tercantum dalam Polis. • Asuransi ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dikecualikan. • Batas tanggung jawab PT. Asuransi Bintang Tbk tidak akan |

| | |
|--|--|
| <p>tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang, 1.2. terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya, 1.3. mati lemas atau tenggelam, <ol style="list-style-type: none"> 2. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang diakibatkan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis. 2.2. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter. | <p>melebihi dari besaran nilai uang pertanggungan dan/atau batas manfaat untuk setiap jaminan yang diberikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selisih nilai ganti rugi terhadap kerugian sebenarnya yang terjadi akibat adanya pertanggungan di bawah harga. • Tidak dibayarkannya klaim berdasarkan Polis apabila Tertanggung melakukan laporan / klaim yang tidak benar atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Polis. |
|--|--|

Pengecualian

Polis ini tidak menjamin :

1. *Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :*
 - 1.1. *turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,*
 - 1.2. *bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,*
 - 1.3. *dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,*
 - 1.4. *melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,*
 - 1.5. *menderita burut (hernia), ayan (epilepsy), sengatan matahari,*
 - 1.6. *terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,*
 - 1.7. *mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.*
Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
2. *Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :*
 - 2.1. *Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)*
 - 2.2. *baik langsung maupun tidak langsung karena :*
 - 2.2.1. *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,*
 - 2.2.2. *tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,*
 - 2.2.3. *ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar- pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu*
Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
 - 2.3. *baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.*

3. *Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :*
 - 3.1. *Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.*
 - 3.2. *Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :*
 - 3.2.1. *Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau*
 - 3.2.2. *Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.*
4. *Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).*


Biaya :

- Premi asuransi ditentukan berdasarkan pilihan Jaminan dan Plan Manfaat yang telah ditentukan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk dari waktu ke waktu
- Premi sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).
- Biaya polis ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- (dapat berubah sewaktu-waktu) dan bea meterai ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan dan Tata Cara

1. **Penutupan Asuransi**
 Jika Anda berminat membeli produk asuransi ini, Anda dapat menghubungi Kami melalui sarana komunikasi yang tersedia dalam website.
 Selanjutnya, tenaga pemasaran Kami akan memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuan produk. Berikutnya, tenaga pemasaran Kami akan mengirimkan form Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Tertanggung.
 Berdasarkan informasi/dokumen yang disampaikan, Kami akan mengajukan surat penawaran yang mencantumkan informasi antara lain: syarat dan ketentuan, besaran tarif, biaya akuisisi dan lain sebagainya. Setelah syarat dan ketentuan asuransi disepakati maka calon Tertanggung dapat menginstruksikan penerbitan polis dengan mengirimkan kembali Surat Penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani calon Tertanggung.
2. **Dokumen / Informasi yang diperlukan**
 Untuk dapat melakukan pembelian produk, Anda harus menginformasikan beberapa data antara lain :
 - a. Data Pemegang Polis, alamat korespondensi dan email,
 - b. Data diri calon Tertanggung dan
 - c. Pilihan jaminan serta uang pertanggungan yang dikehendaki.
3. **Pengajuan Klaim / Tuntutan Asuransi**
 Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan, Tertanggung dapat mengajukan klaim/tuntutan dengan cara sebagai berikut :
 - Menyampaikan pemberitahuan/laporan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak kejadian
 - Melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak kejadian
 Laporan/pengajuan klaim dapat dilakukan melalui website/mobile apps kami.
 Selanjutnya, petugas klaim PT. Asuransi Bintang Tbk akan memandu proses penyelesaian klaim termasuk menyampaikan data, informasi dan atau dokumen yang harus dipenuhi/dilengkapi Pemegang Polis.
 Setelah dokumen pendukung klaim diterima lengkap, petugas klaim akan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan keputusan diterima atau tidaknya klaim yang diajukan, berikut nilai ganti rugi yang menjadi hak Pemegang Polis / Tertanggung.
 Pembayaran ganti rugi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kesepakatan nilai ganti rugi
 Tidak ada klaim yang dapat dibayarkan kecuali seluruh syarat dan ketentuan Polis telah dipenuhi oleh Tertanggung
4. **Dokumen / Informasi klaim yang diperlukan**
 Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :
 1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
 2. Polis asli atau fotocopy
 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - 4.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|-------------------|-------------|---|----------------|-------------|---|------------------|----------------------|--|---|
| <p>4.2. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.</p> <p>4.3. Surat keterangan para saksi</p> <p>5. Dalam hal Tertanggung hilang :</p> <p>5.1. surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang</p> <p>5.2. surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung ditemukan kembali dalam keadaan hidup</p> <p>6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,</p> <p>6.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan</p> <p>6.2. Surat keterangan para saksi</p> <p>7. kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan. Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.</p> <p>8. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5. Laporan tidak benar</p> <p>Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi; memperbesar jumlah kerugian yang diderita; memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah; menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang; mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>6. Pertanyaan dan Pengaduan</p> <p>Apabila Tertanggung mengalami kendala dalam pelayanan dan atau penanganan klaim, Tertanggung dapat mengajukan keberatan kepada PT. Asuransi Bintang Tbk baik secara tertulis maupun secara lisan (per telepon) melalui :</p> <p>Call Center : 1500481 (24 jam)</p> <p>SMS Center : 08388884581</p> <p>Whatsapp : 085219553416</p> <p>Email : cs@asuransibintang.com</p> <p>Live Chat : www.asuransibintang.com</p> <p>Kantor-kantor cabang kami terdekat.</p> <p>Selanjutnya, customer service PT. Asuransi Bintang, Tbk akan meneruskan ke departemen terkait (klaim) untuk ditindaklanjuti. Petugas klaim akan segera menindaklanjuti pengaduan dari customer untuk dapat diselesaikan secara musyawarah. Namun, apabila upaya musyawarah tidak dapat mencapai kemufakatan, maka Tertanggung dapat menempuh upaya lainnya, antara lain : menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Simulasi</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1. Perhitungan Premi :</p> <p>Sebuah perusahaan surat kabar nasional hendak mengasuransikan 10 (sepuluh) orang karyawan administrasi berusia 30 – 50 tahun dengan uang pertanggungan sebesar @ Rp. 50.000.000,- untuk risiko meninggal dunia, cacat tetap keseluruhan cacat tetap sebagian dan biaya pengobatan akibat kecelakaan sebesar Rp. 5.000.000,-. Rate yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk adalah sebesar 0,23% per orang. Dengan demikian, biaya asuransi yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut :</p> <table border="0"> <tr> <td>Premi Asuransi</td> <td>: Uang Pertanggungan X Rate</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>: (Rp. 50.000.000,- x 10) x 0,23 %</td> <td>= Rp. 1.150.000,-</td> </tr> <tr> <td>Biaya polis</td> <td>:</td> <td>= Rp. 40.000,-</td> </tr> <tr> <td>Bea meterai</td> <td>:</td> <td>= Rp. 60.000,- +</td> </tr> <tr> <td>Total biaya asuransi</td> <td></td> <td>= Rp. 1.210.000,- (Satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)</td> </tr> </table> <p>Biaya asuransi ini sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).</p> | Premi Asuransi | : Uang Pertanggungan X Rate | | | : (Rp. 50.000.000,- x 10) x 0,23 % | = Rp. 1.150.000,- | Biaya polis | : | = Rp. 40.000,- | Bea meterai | : | = Rp. 60.000,- + | Total biaya asuransi | | = Rp. 1.210.000,- (Satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) |
| Premi Asuransi | : Uang Pertanggungan X Rate | | | | | | | | | | | | | | |
| | : (Rp. 50.000.000,- x 10) x 0,23 % | = Rp. 1.150.000,- | | | | | | | | | | | | | |
| Biaya polis | : | = Rp. 40.000,- | | | | | | | | | | | | | |
| Bea meterai | : | = Rp. 60.000,- + | | | | | | | | | | | | | |
| Total biaya asuransi | | = Rp. 1.210.000,- (Satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. Perhitungan Klaim</p> <p>Jika setelah Polis berlaku, salah satu dari karyawan tersebut meninggal akibat mengalami kecelakaan yang dijamin Polis, maka Ahli Waris Tertanggung berhak atas santunan meninggal dunia sebesar Rp. 50.000.000,-.</p> <p>Jika Pemegang Polis menyetujui nilai tersebut, maka Penanggung akan membayarkan santunan dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya persetujuan tertulis dari Pemegang Polis.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

| Informasi Tambahan | |
|---|---|
| 1. Definisi-definisi penting: <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis adalah seseorang yang membuat perjanjian asuransi dengan Penanggung dan membayar premi asuransi untuk kepentingan Tertanggung dan/atau Ahli Waris Tertanggung • Tertanggung adalah seseorang yang memiliki hubungan hukum dengan Pemegang Polis yang didaftarkan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Penanggung. • Penanggung adalah PT. Asuransi Bintang Tbk selaku penerbit polis asuransi. • Dalam hal terjadi perubahan syarat dan ketentuan Polis, Penanggung akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum mulai berlakunya perubahan. | |
| 2. Perubahan risiko Tertanggung wajib memberitahukan setiap terjadinya perubahan atas harta benda, lokasi, okupasi dan adanya barang lain yang disimpan di lokasi yang dapat memperbesar risiko terjadinya kerugian, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) sejak terjadinya perubahan. | |
| 3. Pembatalan polis Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. | |
| 4. Pengembalian premi Jika pada saat pembatalan premi Tertanggung belum pernah menerima atau mengajukan klaim, maka Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata dan dengan memperhitungkan biaya-biaya akuisisi. | |
| 5. Subrogasi Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian | |
| PENTING UNTUK DIBACA | |
| 1. Ringkasan Informasi Produk ini hanya informasi ringkas atas produk asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi 2. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengikuti syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis 3. SPPA, Surat Penawaran, Polis Asuransi dan lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. 4. PT. Asuransi Bintang Tbk adalah perusahaan asuransi umum yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 5. Produk Asuransi Kecelakaan Diri ini adalah produk asuransi yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. 6. Polis asuransi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 7. Tarif premi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk dari waktu ke waktu. 8. PT. Asuransi Bintang Tbk berwenang sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan asuransi dan bertanggung jawab atas penerbitan polis serta berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan jika tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis. 9. Polis hanya menjamin kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang dijamin polis sesuai syarat dan ketentuan polis hingga batas maksimum sebesar uang pertanggungan yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan. 10. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta syarat dan ketentuan dalam Polis. Jika terdapat informasi yang belum / kurang jelas, Tertanggung dapat menghubungi kontak layanan yang tersedia untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut. 11. Tertanggung wajib terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan dalam Polis sebelum mengajukan hak (klaim) atas manfaat polis, baik yang berkaitan dengan jangka waktu pelaporan, pemenuhan dokumen pendukung klaim maupun syarat dan ketentuan lainnya. | |
|  <p>PT. Asuransi Bintang Tbk, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan</p> | Dibuat pada tanggal : 5 Januari 2026 |